



PENETAPAN
PEJABATAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 600.12.12 / 15174 TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG :

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik ;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas ;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENGINGAT :

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 4. Permendagri No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor : 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim;
- 7. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 100.3.3.1/K.336/2022 Tentang Tim Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Timur.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.12/15174 /TAHUN 2024
Tahun 2024

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I (satu) ini merupakan informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.12/15174 /TAHUN 2024 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran I (satu) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Samarinda,
pada tanggal 18 Agustus 2024

Sekretaris Daerah
Sebagai Atasan PPID Kaltim



SRI WAHYUNI

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

RSUD ABDOEL WAHAB SJAHRANIE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KALIMANTAN TIMUR
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR : 500.12.12 / 15174 / TAHUN 2024
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Pertimbangan Sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen dan informasi kepegawaian yang bersifat pribadi, Daftar Riwayat Hidup Pegawai, Hasil Evaluasi kapabilitas / intelektual / kompetensi / rekomendasi pegawai, biodata elektronik PNS (Database)	UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 3. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau	Dapat menghambat proses penegakan hukum (penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana). Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai. Dapat menghambat proses penegakkan hukum. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan. Membahayakan Instansi, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan merugikan instansi maupun pegawai.	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat / pegawai	Terbatas
2	Database Server , Kode Akses Elektronik, (Username & Password)	UU Republik Indonesia Tahun Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 31 huruf 1 yang berbunyi : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, Pasal 31 huruf 2 yang berbunyi : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.	Penyalahgunaan, penerobosan / pembobolan / pengrusakan / pencurian data, rekayasa / pengeditan keaslian data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menimbulkan potensi kerugian Instansi. Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual. Merugikan keamanan dan keselamatan data system jaringan aplikasi SIM-RS	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Terbatas

3	Data Rekam Medik	UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Pasal 57 huruf 1 yang berbunyi : Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia terkait kondisi dan fisik pasien. Apabila dibuka dapat memberikan konsekuensi negatif dan bertentangan dengan peraturan rekam medis. Informasi hanya dapat dibuka dalam hal untuk kepentingan kesehatan pasien sendiri, memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan, permintaan dan atau persetujuan pasien sendiri, permintaan institusi/lembaga dan untuk kepentingan	Dapat mengungkapkan riwayat penyakit pasien	Terbatas
4	Hasil Autopsi Pasien	1) UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Pasal 57 huruf 1 yang berbunyi : Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. 2) UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf a angka 1 yang berbunyi : Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Permohonan Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat : menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;	Dapat mengungkap riwayat pasien	Dapat mengungkapkan riwayat penyakit pasien	Terbatas
5	Perlindungan Terhadap pelapor yang menyampaikan laporan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi	(1) UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Permohonan Informasi Publik, kecuali : Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, sanksi dan/atau korban yang mengetahui tindak pidana; (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak	Dari segi masyarakat, menjadi kurang percaya dengan kredibilitas Rumah Sakit. Dari segi Rumah Sakit mengurangi citra dan kepercayaan dari masyarakat serta mengarah dalam tuntutan hukum.	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN	Terbatas

		Pidana Korupsi pasal 15 huruf a yang berbunyi : Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;			
6	"Arsip/dokumen/ Nota Dinas, Memo dan Disposisi surat Pimpinan yang dinyatakan bersifat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang- undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya."	1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 6 Ayat 3 huruf d, Pasal 17 ayat i - j" 2) Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan Pasal 3 Huruf f, Pasal 44 ayat 1 huruf h & i, Pasal 66 ayat 3	"Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur Dapat menghambat proses penegakan hukum (penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana). Dapat mengungkap identitas seseorang. Mengganggu kebijakan pimpinan. Membahayakan Instansi." Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan merugikan instansi maupun pegawai	selain berdasarkan Undang-Undang juga karena sifatnya rahasia kecuali atas putusan pimpinanan tinggi instansi dan melindungi kerahasiaan dokumen dan mendukung kebijakan pimpinan	Tertutup dan Terbatas
7	Data rekaman CCTV (dengan catatan mencantumkan tulisan yang menyebutkan bahwa wilayah Rumah Sakit telah dilengkapi dengan CCTV)	1) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang juga mengatur tentang alat bukti yang merupakan perluasan dari KUHP 2) UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h - i 3) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP 4) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 2	Dikhawatirkan keasliannya akan direkayasa / diedit; Dapat mencemarkan kehormatan dan menyudutkan baik perorangan intern atau ekstern maupun Rumah Sakit	Mencegah akses tidak sah atau pelanggaran data; Terhindar dari pengeditan; Dapat dijadikan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum (tindak pidana) di pengadilan	Sampai dengan dibutuhkan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan
8	Pengambilan foto / video pasien tampak muka tanpa ada ijin dari pasien / keluarga yang bertanggung jawab terhadap pasien	5) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang juga mengatur tentang alat bukti yang merupakan perluasan dari KUHP 6) UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h - i 7) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP	Dapat mengungkap riwayat pasien ; Dapat terjadinya penyalahgunaan terhadap identitas pasien dan memungkinkan terjadinya eksploitasi terhadap pasien	Melindungi identitas pasien; Mencegah adanya eksploitasi pasien ; Melindungi privacy keluarga pasien	Sampai dengan diijinkan/disetujui oleh pasien/keluarga pasien yang bersangkutan; diperlukan dalam proses

		UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 2			hukum; Untuk keperluan ilmiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9	Naskah Kerjasama / MOU yang bersifat rahasia	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Muncul persaingan usaha / kepentingan yang tidak sehat.; Dapat mengganggu proses pelaksanaan pengawasan dan mengganggu proses pemeriksaan lebih lanjut	Melindungi RS dari persaingan usaha / kepentingan yang tidak sehat.; Menjamin proses pengawasan berjalan sesuai peraturan Undang-Undang dan melindungi pihak pengawas dalam menjalankan tugasnya.	10 Tahun / sesuai ketentuan dalam PKS atau MOU atas keputusan dari Komisi Informasi maupun Pengadilan

RSUD Dr.Kanujoso Djatiwibowo

No.	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Pertimbangan Sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen rekam medis pasien dan menyangkut rahasia kedokteran	UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Pasal 57 huruf 1 yang berbunyi : Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia terkait kondisi dan fisik pasien. Apabila dibuka dapat memberikan konsekuensi negatif dan bertentangan dengan peraturan rekam medis. Informasi hanya dapat dibuka dalam hal untuk kepentingan kesehatan pasien sendiri, memenuhi permintaan aparaturnya penegakan hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan, permintaan dan atau persetujuan pasien sendiri, permintaan institusi/lembaga dan untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien. Data dapat dimanipulasi / dipalsukan / disalahgunakan untuk tujuan kejahatan	Mencegah keluarga pasien yang bukan keluarga inti (ayah/ibu/suami/istri/anak) untuk mendapatkan informasi terkait riwayat penyakit maupun tindakan perawatan dan pengobatan pasien demi menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dengan perlindungan hak privasi pasien. Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia terkait kondisi kesehatan dan fisik pasien. Melindungi / mengamankan data dari manipulasi / pemalsuan / penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan	Tidak terbatas, selama informasi masih dibutuhkan untuk kepentingan pasien sendiri ataupun sampai informasi yang dibutuhkan guna penegakkan hukum selesai. Apabila mendapat persetujuan pasien bersangkutan dan kepentingan khusus pihak

					berwajib / hukum Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak atas informasi rekam medis berdasarkan peraturan perundang-undangan
2	Dokumen dan informasi data kepegawaian	UU No.27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. UU No.5 tahun 2014 tentang ASN UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 26 ayat 1 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h – i PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS PP No.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS PP No.30 tahun 2019 tentang penilaian Kinerja PNS	Dapat menghambat proses penegakan hukum (penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana). Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai. Dapat menghambat proses penegakkan hukum. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan. Membahayakan Instansi, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan merugikan instansi maupun pegawai.	Selain berdasarkan Undang-Undang juga karena sifatnya rahasia kecuali atas putusan Pimpinan Tinggi Instansi. Melindungi rahasia pribadi pegawai. Tidak menghambat proses penegakkan hukum Tidak menghambat proses penyusunan kebijakan.	Permanen / seterusnya kecuali atas permintaan pihak berwajib / hukum. Selama menjadi pegawai. Mendapat ijin dari pegawai yang bersangkutan.
3	Surat-surat terkategori bersifat rahasia sesuai Peraturan Perundang-Undangan	UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3 UU No.14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat i – j UU No.39 tahun 1999 pasal 323, 430-434 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	Dapat menghambat proses penegakan hukum (penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana). Dapat mengungkap identitas seseorang. Membahayakan Instansi. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan merugikan instansi maupun pegawai. Mengganggu kebijakan pimpinan.	Selain berdasarkan Undang-Undang juga karena sifatnya rahasia kecuali atas putusan Pimpinan Tinggi Instansi dan melindungi kerahasiaan dokumen. Mendukung kebijakan pimpinan. Melindungi kerahasiaan dokumen	Tertutup dan Waktu Terbatas

		Permenpan No.80 tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur		
4	Penanganan Insiden Keselamatan Pasien	UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pasal 44 ayat (1) UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 47 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan No.11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien	Dari segi petugas menjadi enggan melaporkan kejadian. Dari segi masyarakat, menjadi kurang percaya dengan kredibilitas Rumah Sakit. Dari segi Rumah Sakit mengurangi citra dan kepercayaan dari masyarakat serta mengarah dalam tuntutan hukum. Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien.	Menurunkan angka insiden, mencegah kasus berulang. Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien. Untuk perbaikan dan mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien dan tidak untuk meyalahkan pihak lain (non blaming). Melindungi rahasia pribadi pasien.	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan
5	Lokal Server, Database SIM-RS, Kode Akses dan IP Address	UU No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 angka 6, pasal 25 dan pasal 30. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat b, c, i dan j. UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22 Permenpan No.52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik pasal 51	Penyalahgunaan, penerobosan / pembobolan / pengrusakan / pencurian data, rekayasa / pengeditan keaslian data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menimbulkan potensi kerugian Instansi. Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual. Merugikan keamanan dan keselamatan data system jaringan aplikasi SIM-RS	Menghindari terjadinya penyalahgunaan hak akses oleh pihak lain. Menjaga keamanan / melindungi perangkat, hak akses, data base, jaringan dan perangkat data. Lokasi server tidak diketahui oleh publik. Melindungi hak atas kekayaan intelektual. Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan didalam setiap aplikasi.	Tidak terbatas. Selama masih digunakan dan berlaku.

6	Visum Et Repertum Penyidikan (Hasil Autopsi)	UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Permenkes No.269 tahun 2008 tentang Rekam Medis	Dapat mengungkap riwayat pasien	Termasuk bukti otentik penyidikan	Terbatas
7	Dugaan pelanggaran (korupsi, gratifikasi, benturan kepentingan)	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 Permenpan No.52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik pasal 51	Masyarakat enggan bersedia melapor terjadinya dugaan dan tidak mau berpartisipasi untuk mengawasi serta melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi, benturan kepentingan, sehingga menghambat terciptanya WBK dan WBBM. Akan menjadi sasaran / penyalahgunaan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.	Melindungi pelapor dan mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi serta melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi, benturan kepentingan.	Tidak terbatas atau bila telah dibuka dalam proses pengadilan Sampai proses pengaduan selesai
8	Dokumen RCA (Root Cause Analysis) kerangka kerja untuk membedah insiden, kecelakaan, nyaris cidera dan masalah terkait keselamatan pasien di rumah sakit	1) UU No. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran pasal 47 ayat (1) dan (2) 2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h – i 3) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 5) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit, pasal 44 ayat (1) 6) UU No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi	Dari segi petugas menjadi enggan melaporkan kejadian. Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden kejadian tidak diharapkan (KTD) dan sentinek. Insiden yang sangat rahasia dan hanya untuk pembelajaran secara internal RS. Dari segi masyarakat, menjadi kurang percaya dengan kredibilitas Rumah sakit (menimbulkan tidak percaya kepada RS)	Menurunkan angka insiden, mencegah kasus berulang. Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien. Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD dan sentinel dan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien. Untuk perbaikan dan mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien dan tidak menyalahkan pihak lain (non blaming).	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan

				Dapat mencegah terjadinya insiden berulang. Memungkinkan RS mengubah insiden dan kecelakaan menjadi peluang pembelajaran yang berharga, dari peristiwa negatif dapat dianalisis secara metodis untuk memahami apa yang salah dan alasan. Dapat mengubah paradigma keselamatan dari sikap reaktif menjadi proaktif, dapat diambil tindakan menjadi proaktif, dapat diambil tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya insiden serupa di masa depan. Kerahasiaan data terjamin dan tidak dapat diakses.	
9	Data rekaman CCTV (dengan catatan mencantumkan tulisan yang menyebutkan bahwa wilayah RS telah dilengkapi dengan CCTV)	1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h – i 3) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP 4) UU Np 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik	Dikhawatirkan keasliannya akan direkayasa / diedit Dapat mencemarkan kehormatan dan menyudutkan baik perorangan intern atau ekstern maupun RS	Mencegah akses tidak sah atau pelanggaran data; Terhindar dari pengeditan; Dapat dijadikan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum (tindak pidana) di pengadilan.	Sampai dengan dibutuhkan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan; Disimpan dan dibuka saat diperlukan oleh pihak penegak hukum untuk penyelidikan yang sedang berlangsung.
10	Pengambilan foto/ video pasien tampak muka tanpa ada ijin dari pasien/ keluarga yang bertanggung jawab terhadap pasien	1) UU No. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran pasal 47 ayat (1) dan (2) 2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat mengungkap riwayat pasien; Dapat terjadinya penyalahgunaan terhadap identitas pasien dan memungkinkan terjadinya eksploitasi terhadap pasien.	Melindungi identitas pasien; Mencegah adanya eksploitasi pasien;	Sampai dengan diijinkan/disetujui oleh pasien/keluarga pasien yang bersangkutan;

		3) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit, pasal 44 ayat (1) 4) UU Np 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik		Melindungi privacy keluarga pasien.	diperlukan dalam proses hukum; keperluan ilmiah sesuai dengan UU yang berlaku.
11	Naskah kerjasama / MOU yang bersifat rahasia	1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h – i	Muncul persaingan usaha/ kepentingan yang tidak sehat. Dapat mengganggu proses pelaksanaan pengawasan dan mengaggu proses pemeriksaan lebih lanjut.	Melindungi RS dari persaingan usaha / kepentingan yang tidak sehat; Menjamin proses pengawasan berjalan sesuai peraturan UU melindungi pihak pengawasan dalam menjalankan tugasnya.	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan; 10 tahu/ sesuai ketentuan dalam PKS atau MOU atas Keputusan dari KI maupun Pengadilan.
12	Identitas pelaporan dan isi laporan dugaan praktek korupsi melalui Wistle Blowing System	1) UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK pasal 15 2) UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban 3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h – i 4)	Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan terjadinya dugaan praktek korupsi karena khawatir akan menjadi sasaran/penyalahgunaan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab; Dapat menghambat proses penegak hukum dan mengungkap data pribadi seseorang; Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran/tindak pidana; Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk pelanggaran/tindak pidana.	Mendorong partisipasi masyarakat untuk tidak ragu melaporkan dan mengawasi adanya indikasi tindak pidana korupsi; Melindungi pelapor/menjaga rahasia pribadi seseorang; Menjaga, menjamin dan melindungi kerahasiaan pelapor (wistleblower).	Tidak terbatas atau bila telah dibuka dalam proses pengadilan; sampai proses pelaporan selesai, dan dibutuhkan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan.

Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

No.	Informasi	Dasar Hukum	Konsekunesi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Pertimbangan Sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
1	Sertifikat hasil uji Penyakit hewan dan Produk Hasil pertanian	UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan Jungto UU No. 41 Tahun 2014		Melindungi data pribadi konsumen Sesuai dengan persyaratan akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 bahwa hasil pengujian sepenuhnya milik UPTD Laboraturium Keswan dan Kesmavet dan sifatnya rahasia, hanya untuk kepentingan dinas dab customer yang bersangkutan yang tertuang didalam panduan mutu dan dokumen prosedur dalam pelaksanaannya.	Tidak terbatas

Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Informasi	Dasar Hukum	Konsekunesi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Pertimbangan Sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Pimpinan Perusahaan/Media (alamat, nomor rekening, kartu identitas, dll)	UU No 14/2008 pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi data Pribadi Pimpinan perusahaan yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan dari bersangkutan
2	Berita/Radiogram Rahasia	- Pasal 17 huruf a Angka 1,2, 3, 4, 5 - Pasal 17 huruf b - Pasal 17 huruf c Angka 1, 2, 3,4, 5, 6, 7 - Pasal 17 huruf f Angka 1, 2, 3, 4 - Pasal 17 huruf g - Pasal 17 huruf h Angka 1,2,3,4,5	Dapat mengancam sistem keamanan, persandian dan intelijen negara.	Dapat mengancam sistem keamanan dan persandian negara.	Tidak terbatas

		- huruf l - Pasal 6 ayat (3) huruf d, huruf e Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
3	Laporan Penyelenggaran Persandian (Indeks KAMI, CSM dan Laksa)	- Pasal 17 huruf c angka 1, 2, 3, 6 dan 7 - Pasal 17 huruf f angka 3 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengancam sistem keamanan dan persandian negara.	Melindungi rahasia negara dan sistem persandian	Tidak terbatas
4	Laporan IT Security Assesment	- Pasal 17 huruf c Angka 1,2, 3, 4, 5 - Pasal 6 ayat (3) huruf d, huruf e - Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengancam sistem keamanan dan persandian negara.	Melindungi rahasia negara dan sistem persandian	Tidak terbatas
	Laporan Kontra Penginderaan	Pasal 17 huruf c Angka 1,6, 7 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengancam sistem keamanan, persandian dan intelijen negara.	Melindungi rahasia, sistem persandian dan intelijen negara	Tidak terbatas
	Laporan Hasil Audit Persandian	Pasal 17 huruf c Angka 1, 2, 6, 7 Pasal 17 huruf f Angka 3 dan 4	Dapat mengancam sistem keamanan, persandian dan intelijen negara.	Melindungi rahasia, sistem persandian dan intelijen negara	Tidak terbatas
	Data dan Informasi Penyelenggaraan Operasional Pengamanan Persandian	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat mengetahui kinerja pemerintah dalam proses pengamanan persandian daerah	Mencegah persepsi negatif masyarakat tentang kinerja pemerintah dalam pengamanan persandian daerah	Tidak terbatas
	Data Sistem Keamanan Jaringan	Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Membahayakan keamanan, keselamatan, kerugian Negara, dan disintegrasi bangsa	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	Tidak terbatas

	Informasi manajemen user sistem informasi dan manajemen keamanan informasi	Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 12 UU Nomor 11 Tahun 2008	Mengancam keamanan informasi elektronik pemerintah	Memberi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik	Tidak terbatas
	Laporan peringatan terkait keamanan siber	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008	Dapat mengancam keamanan informasi elektronik pemerintah	Memberi perlindungan ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi	Tidak terbatas
	Laporan penanggulangan dan pemulihan insiden siber	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008	Dapat mengancam keamanan informasi elektronik pemerintah	Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi	Tidak terbatas
	Daftar Risk Register Keamanan Informasi	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008	Dapat mengancam keamanan informasi elektronik pemerintah	Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi	Tidak terbatas
	Daftar Materiil Sandi	Pasal 17 huruf c Angka 1,6, 7 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengancam sistem keamanan, persandian dan intelijen negara.	Melindungi rahasia, sistem persandian dan intelijen negara	Tidak terbatas

RSJD Atma Husada

No.	Informasi	Dasar Hukum	Koneksunesi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Pertimbangan Sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi pribadi pelapor/ terlapor (Nama, alamat, nomor telepon dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan dan penagaduan yang dilaporkan oleh masyarakat di RSJD Atma Husada Mahakam	Pasal 15 huruf a UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Pasal 26 avat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek Korupsi Kolusi dan Ncpotisme (KKN)/ pengaduan di RSJD Atma Husada Mahakam	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN/ pengaduan RSJD Atma Husada Mahakam	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan.

		Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
2	Informasi Insiden Keselamatan Pasien (IKP/ Patient Safety Incident) adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan harm (penyakit, cedera, cacat, kematian dan lain-lain) yang tidak seharusnya terjadi Root Cause Analysis (RCA) yaitu metode yang digunakan dalam menyelesaikan insiden yang bersifat sentinel untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang sedang dihadapi Berita acara /risalah pembahasan oleh tim terjadi Root Cause Analysis (RCA) Laporan terjadi Root cause Analysis (RCA)	Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	Masyarakat / Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden maupun Kejadian Nyaris Cidera ((KNC), Kejadian Potensial Cedera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian)	Masyarakat/ Petugas Sampai pihak yang tidak ragu melaporkan rahasianya insiden Kejadian Nyaris diungkap Cidera (KNC), Kejadian Potensial Cedera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian) sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden keselamatan pasien sehingga permasalahan bisa diselesaikan sesuai dengan akar memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan masalahnya.	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan.
3	Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSJD Atma Husada Mahakam	Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Pasal 3 dan pasal 4 Undang-undang nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan penetapan pemenang

4	Rincian harga perkiraan sendiri (HPS)	Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Pasal 3 dan pasal 4 Undang-undang nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan penetapan pemenang
5	Teknologi Informatika : a. Kode akses elektronik aplikasi (password) b. Sistem keamanan informasi Bandwidth management	UU No. 14 th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b, c, i, dan j UU No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 1 angka 6	Penyalahgunaan oleh pihak lain Penyalahgunaan oleh pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian investasi kepentingan umum/merugikan keuangan Negara. Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia Menjaga keamanan data base dan terjaga dari potensi kerugian	Selama kode masih digunakan

DINAS KEHUTANAN

No.	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Pertimbangan Sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Pelapor	UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang kearsipan pasal 59 ayat 1, 2, dan Pasal 65 ayat 1,2 dan 66 ayat 1,2 dan 3.	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Untuk kepentingan perlindungan data pelapor	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya.

DINAS PENANAM MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	Informasi	Dasar Hukum	Koneksunesi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Pertimbangan Sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
1	Data-data dan informasi perizinan yang masih dalam proses	1) UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf (b) ,(d), (e) , (g) , (h) 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2) huruf (b) 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (1) , ayat (2) ; Pasal 79 ayat (1) 4) Undang-Undang Nomor 43Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) : huruf (h) : ayat (2)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data perusahaan pemohon izin	Tidak terbatas
2	Pengaduan Perijinan a>Nama/Identitas Pengadu b.Alamat c.Nomor Telepon d.Isi aduan	Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf (b) ,(d), (g)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan Intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat,	Tidak terbatas
3	Daftar Riwayat Hidup Pegawai, Kartu Permohonan Penghasilan Pegawai, Hasil General Check Up Kesehatan Pegawai/Pejabat, Hasil Evaluasi Kapasitas/Intelektual/Kompetensi/Rekomendasi Pegawai time tika, biodata elektronik	1) Pasal 17 huruf UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2)UU No 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi Pejabat/Pegawai	Pegawai yang rahasianya diungkap wajib memberikan persetujuan tertulis, dan / atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik	Tidak Terbatas

	PNS (data base), Identitas ASN yaitu izin perkawinan/perceraian, Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat/pegawai.				
4	Data Management Sistem e-ptsp	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan orang lain	Tidak Terbatas
5	Data Rekam Medik	UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 Pasal 57	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Dapat mengungkapkan Riwayat penyakit pasien	
6	Biodata Pegawai dan Dokumen Berkas Kepegawaian	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Privasi	Selama apabila yang bersangkutan menjadi PNS / Pegawai Apabila mendapat persetujuan dari bersangkutan
7	Identitas PNS yang melanggar disiplin / dijatuhi hukuman disiplin	UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Selama bersangkutan menjadi PNS
8	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian	UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama yang bersangkutan menjadi PNS / Apabila mendapat persetujuan dari bersangkutan
9	Data pribadi pegawai kontrak/ Non PNS	UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi Non PNS yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
10	Kondisi keuangan, aset, pendapatan - Rekening pribadi pegawai PNS dan Non PNS	UU no 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 angka 6 UU No 10 Tahun 1998 pasal 40 ayat 1	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan / kerahasiaan rekening bank	Sampai audit selesai / selama rekening masih digunakan/ tidak terbatas

	- Laporan keuangan yang belum diaudit				
11	- Data SKP, E Sakip, E Kinerja Pegawai / Pejabat - Data usulan pemindahan, pengangkatan, pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga suasana kondusif dilingkungan kerja	Sampai diterbitkannya SK

DINAS KEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Pertimbangan Sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
1	Data by name by address (BNBA) pada aplikasi data warehouse terpusat adalah aplikasi yang digunakan oleh Disdukcapil provinsi dan kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan bagi pengguna daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota karena terkait dengan perlindungan data dan dokumen kependudukan	UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminduk	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan data kependudukan dan manipulasi data	Menghilangkan potensi tindak pidana akibat penyalahgunaan data dan informasi kependudukan	Sesuai regulasi yang ditetapkan
2	Perlindungan data pribadi penduduk; a) Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental; b) Sidik jari; c) Iris mata; d) Tanda tangan; dan	UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminduk	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan data kependudukan dan manipulasi data	Menghilangkan potensi tindak pidana akibat penyalahgunaan data dan informasi kependudukan	Sesuai regulasi yang ditetapkan

	e) Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang				
3	PDAK Kemendagri RI yaitu informasi data agregat DKB Kemendagri RI / Aplikasi Monitoring pelayanan yang mencakup data agregat tentang jumlah penduduk, jenis kelamin, pekerjaan, ragam disabilitas, dan keluarga.	UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminduk		Menjadi kewenangan pemerintah pusat / ditjen dukcapil terhadap data kependudukan bersih baik verifikasi data maupun akses publik terhadap data tersebut.	Sesuai regulasi yang masih berlaku.
4	Aplikasi SIAK terpusat, sistem digitalisasi yang digunakan agar pelayanan Dukcapil dapat terkoneksi daring secara nasional. Sistem keamanan siber dan dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) dengan lebih cepat dengan SIAK terpusat.	Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang adminduk			
5	Identitas dan foto wajah informasn, pelapor, saksi dan atau korban serta anak yang berhadapan dengan hukum	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf a angka 2 Undan Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 64 ayat 2 huruf g dan ayat 3 huruf b	Pelanggaran terhadap Undang Undang	Upaya perlindungan terhadap identitas informan, pelapor, saksi dan korban serta anak yang berhadapan dengan hukum.	Tidak terbatas

6	Dokumen pendukung penangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mengandung informasi : - Kronologis kasus - Berita Acara - Surat pernyataan d. Formulir Kasus e. Hasil Tes DNA f. Laporan hasil pemeriksaan psikologis g. Laporan hasil mediasi Pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang ketebukaan informasi publik pasal 17 huruf a angka 2 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Bab IV pasal 10 huruf c Undang – undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban pasal 5 aya (1) huruf i Undang-undang nomor 11 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 19	a. Mengancam keselamatan korban b. Menghambat proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada.	a. Melindungi hak pribadi (korban dan pelaku) b. Memperlancar proses penegakan hukum yang ditangani.	Tidak terbatas
7	Alamat shelter, rumah perlindungan, dan penampungan sementara korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan	Undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang ketebukaan informasi publik pasal 17 huruf a angka 2 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Bab IV pasal 10 huruf c Undang – undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban pasal 5 aya (1) huruf i	Membahayakan dan mengancam keselamatan korban dan pelaku	Melindungi korban dan pelaku	Tidak terbatas
8	Data hasil konseling pengguna layanan PUSPAGA	Undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang ketebukaan informasi publik pasal 17 huruf a angka 2	Mengungkap data yang menjadi rahasia pribadi	Untuk melindungi dari penyalahgunaan informasi dari pihak yang tidak berhak atas kepentingan pribadi atau kelompok	Dibukan selama yang bersangkutan tidak keberatan

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No.	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuesi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Pertimbangan Sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
1	Lapor Kajian Identifikasi Aliran Keagamaan Menyimpang Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023	UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta UU Nomor Nomor 11 Tahun 2019 tentang sistem Nasional Ilmu pengetahuan dan teknologi	Akan menimbulkan kerusuhan sosial	Mencegah main hakim sendiri dari masyarakat	Apabila sudah ditetapkan secara resmi sest menyesatkan aliran tersebut oleh MUI/Negara
2	Laporan Riset ekplorasi Unsur tanah Jarang (Rar Earth Element) Provinsi Kalimantan Timur		Dapat berpotensi menjadi informasi yang melemahkan pertahanan dan keamanan negara	Mengandung potensi mineral startegi untuk industri pertahanan dan semikonduktor sehingga menjadi informasi sensitif untuk pertahanan, keamanan dan perdagangan	Sampai dengan informasi dibuka oleh pemerintah/negara

PT BPD KALTIM KALTARA

PT BPD KALTIM KALTARA

No.	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuesi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Pertimbangan Sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen Penanganan Perkara/Kasus	1. UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 2. UU Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU	Dapat menghambat penanganan hukum	Untuk melindungi dari penyalahgunaan informasi dari pihak yang tidak berhak atas kepentingan pribadi atau kelompok (terbuka untuk aparat penegak hukum)	Tidak terbatas
2	Data-data permintaan informasi dan transaksi pengguna jasa PT BPD Kaltim Kaltara oleh PPATK atau Aparat Penegak Hukum lainnya	1. UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 2. UU Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU 3. UU Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU	1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana 3. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang yakni kondisi keuangan,	Untuk melindungi dari penyalahgunaan informasi dari pihak yang tidak berhak atas kepentingan pribadi atau kelompok (terbuka untuk aparat penegak hukum)	Dibukan selama yang bersangkutan tidak keberatan

Ditetapkan di Samarinda,
pada tanggal September 2024

Sekretaris Daerah
Sebagai Atasan PPID Kaltim



SRI WAHYUNI